

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN TERCEMARNYA**  
**TANAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3**  
**(Studi Kasus Putusan NO.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Muhammad Dzaky Arif**

NIM. B011191312



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**



**HALAMAN JUDUL**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN TERCEMARNYA**  
**TANAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3**  
**(Studi Kasus Putusan NO.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR)**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

**Muhammad Dzaky Arif**

NIM. B011191312

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

2023



## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN TERCEMARNYA TANAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 (Studi Kasus Putusan NO.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR)

Disusun dan diajukan oleh:



**Muhammad Dzaky Arif**  
NIM. B011191312

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari jumat, tanggal 08 Desember 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP.196207111987031001

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP.199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Dzaky Arif  
N I M : B011191312  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN  
YANG MENGAKIBATKAN TERCEMARNYA TANAH PADA  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 (Studi Kasus Putusan  
NO.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, adalah benar-benar karya saya sendiri. Disertasi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Makassar, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Dzaky Arif

NIM. B011191312



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DELIK PADA TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN TERCEMARNYA TANAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3</b> .....	<b>12</b>
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	<b>12</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	14
. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
<b>injauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana</b> .....	<b>18</b>



1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	20
3. Kealpaan/Kelalaian Atau Culpaa .....	24
<b>C. Tinjauan Umum Terkait Lingkungan Hidup .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	25
2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)....	26
3. Jenis Sanksi Pengelolaan Limbah B3.....	29
<b>D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah pada Pengelolaan Limbah Medis B3 .....</b>	<b>32</b>
 <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN TERCEMARNYA TANAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 .....</b>	
<b>37</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pemidanaan</b>	<b>37</b>
1. Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan.....	37
2. Pembagian Hukum Pidana .....	38
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	43
<b>B. Putusan Hakim.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Putusan.....	46
2. Jenis-Jenis Putusan.....	47
<b>C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan</b>	<b>51</b>
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah Pada	



Pengelolaan Limbah Medis B3 .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>



## ABSTRAK

**Muhammad Dzaky Arif (B011191312) dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN TERCEMARNYA TANAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR). Di bawah bimbingan (M. Said Karim) sebagai pembimbing utama dan (Syarif Saddam Rivanie) sebagai pembimbing pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi delik pada tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3 dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan no.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum library research (studi kepustakaan).

Adapun hasil dari penelitian: (1) Melihat unsur-unsur dan jenis perbuatan dalam tindak pidana yang termaksud dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dikualifikasikan sebagai delik Materil, delik commisionis, delik biasa, delik culpa, dan delik khusus.(2) Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor No.179/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr Penulis menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim kurang cermat dalam menelaah kasus ini karena didalamnya seharusnya terkandung perbuatan berlanjut (*concursum idealis*) yaitu tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga sebagai mana disebutkan dalam dakwaan pasal 102 terdakwa ini tidak memiliki izin yang di dapatkan dari pemerintah setempat. selain, itu perlu mempertimbangkan terkait sanksi penutupan aktifitas pengelolaan limbah yang di buat di Gudang milik terdakwa.

**Kata kunci: Tindak Pindana, Lingkungan Hidup, Pengelolaan**

**Limbah Medis B3**



## ABSTRACT

**Muhammad Dzaky Arif (B011191312) with the thesis title "JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF NEGLIGENCE THAT RESULT IN SOIL CONTAMINATION IN THE MANAGEMENT OF B3 MEDICAL WASTE (CASE STUDY DECISION NO.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR). Under the guidance of (M. Said Karim) as main supervisor and (Syarif Saddam Rivanie) as co-supervisor.**

This research aims to determine the qualifications of the offense in the criminal act of negligence which resulted in the contamination of land in the management of B3 medical waste and to analyze the judge's legal considerations in handing down decision no.179/PID.B/LH/2019/PN.SBR regarding the criminal act of negligence which resulted in the contamination. land in the management of B3 medical waste

The type of legal research used is normative legal research using 2 (two) legal research approaches, namely the statutory approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Collecting legal materials, namely collecting legal materials for library research (library study).

The results of the research: (1) Looking at the elements and types of acts in criminal acts referred to in Article 99 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management are qualified as material offenses, commissioner's offenses, ordinary offenses, culpa offenses, and special offenses. (2) The judge's legal considerations in Decision Number No. 179/Pid.B/LH/2019/PN.Sbr The author considers that the Public Prosecutor and the Panel of Judges were not careful in examining this case because it should have contained continuing acts (concursum idealis), namely criminal acts of environmental protection and management and also as stated in the indictment in Article 102, the defendant did not have the permit he had obtained. from the local government. Apart from that, it is necessary to consider sanctions regarding the closure of waste management activities carried out in the defendant's warehouse.

**Keywords: Criminal Action, Environment, B3 Medical Waste Management**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur tak lupa Penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya, tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan suri tauladannya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah Pada Pengelolaan Limbah Medis B3 (Studi Kasus Putusan No.179/Pid.B/Lh/2019/Pn.Sbr)” sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Strata 1 pada departemen hukum pidana program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada diri sendiri atas kebesaran hati, keikhlasan, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga mampu bertahan hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini. Dia melakukannya dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Penulis menyadari bahwa meskipun telah berupaya keras, orang-orang tercinta yang terus memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berarti bagi aikannya skripsi ini. Kepada bapak Dr. Muh Arif Muhammadiyah I.Si., dan ibu illyana Ilyas S.hut., sebagai orang tua yang senantiasa ikan semangat, perhatian, dan doa demi kesuksesan penulis.



Sekalipun ungkapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala yang telah mereka berikan kepada Penulis. Namun satu yang selalu Penulis usahakan dan harapkan agar kelak akan membanggakan mereka.

Kemudian, tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih seluasluasnya kepada

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr.M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si.,CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. selaku Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H. Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala arahan, kritik, serta saran yang sangat penting bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Para dosen, civitas akademika, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berdedikasi atas segala keperluan administrasi selama perkuliahan berlangsung hingga dalam proses penyusunan skripsi ini;



6. Teman-teman Adagium 2019, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama berproses sebagai mahasiswa FH-UH sampai di titik ini berproses bersama-sama
7. Keluarga Besar Hasanuddiln Law Study Centre (HLSC) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah tempat Penulis berproses dan ditempa, atas segala dukungan, dan kebersamaan yang tercipta selama kepengurusan berlangsung.
8. Keluarga HMI yang sangat hangat dalam memberikan banyak manfaat dalam proses penulis selama ini, dengan menanamkan nilai-nilai, iman, ilmu, amal, sebagai bekal yang penulis jaga, membuat penulis merasakan kehangatan dan kenyamanan dalam berproses di HMI.
9. Kepada salah satu orang yang terbaik yang saya temui Fatimah Azzahra S.Kg yang telah mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Tiada balasan yang dapat Penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah SWT.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Februari 2023



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Pada proses penyelenggaraan penjaminan kepastian pada kegiatan masyarakat, jika merujuk pada permasalahan angkutan sungai dan danau atau laut, yang memiliki tujuan sebagai upaya yang melayani kepentingan sendiri dilakukan, tidak untuk melayani kepentingan umum, namun demikian dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia, Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam



---

2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72

ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>2</sup>

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, adapun penyebabnya karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup dan sekurangnya mendegradasi kualitas lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini diakibatkan karena kecerobohan atau kelalaian individu maupun perusahaan industri termasuk industri pengelolaan limbah medis membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya, dan juga karena ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang




---

Asri. 2019. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Marsekal Suryadarma*. Vol. 10, No. 1, halaman 118.  
Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pelajar, Yogyakarta hlm. 104.

dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.<sup>4</sup>

Melihat grafik data penegakan hukum pidana berdasarkan kasus lingkungan hidup pada tahun 2015-2022<sup>5</sup>



Adapun kasus yang terjadi, dimana ada seseorang yang bernama Agus Seri Alias Agus Keling Bin H. Sariyo, yang merupakan karyawan dari badan usaha bernama PO. Bintang Muda Plastik Gumil yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan limbah medis B3 yaitu, pelaku hanya memisahkan jenis emberan dan melakukan pemotongan



<sup>4</sup>harya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan 'am Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup luan Antar Generasi*, PT Alumni, Bandung hlm.1.  
<sup>5</sup>[akkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan](http://akkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan) diakses pada tanggal 20 juni 2023 pada 18 WITA.

untuk selang dengan menggunakan sebuah gunting, sedangkan untuk limbah yang tidak dimanfaatkan oleh pelaku dilakukan pembakaran atau di timbun dalam tanah di belakang gudang milik pelaku.

Selanjutnya tugas yang harusnya di kerjakan oleh pelaku melakukan pengolahan jenis emberan (bahan plastik seperti botol infuse, botol obat dan suntikan). Pelaku juga mempekerjakan karyawan sebanyak 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, dimana 4 (empat) orang perempuan hanya bertugas melakukan penyortiran dengan tidak menggunakan alat hanya memilah limbah B3 medis sedangkan untuk 2 (dua) orang laki-laki selain bertugas menyortir melakukan juga pengepakan, mengikat karung dan menyiapkan limbah yang sudah dilakukan pengelolaan untuk dibawa ke gudang milik Sdr TUMPAK DOLOK SARIBU. Limbah medis yang dikelola pelaku tersebut termasuk kategori Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat membahayakan masyarakat. Perbuatan pelaku merupakan *Dumping* (pembuangan) berupa membuang, menempatkan dan atau memasukan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu berupa limbah B3 medis yang dilakukan pelaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Adapun sanksi yang diberikan dalam kasus kepada Terdakwa S SERI Alias AGUS KELING Bin H. SARIYO di pidana dengan 1 (satu) tahun penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana



denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang merupakan dakwaan Kedua Alternatif, yaitu Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang berbunyi :

#### Pasal 99 UU PPLH

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan hukum terkait Kelalaian Yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah Pada Pengelolaan Limbah Medis B3 dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul” **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah Pada Pengelolaan Limbah Medis B3 (Studi Kasus Putusan No 179/PID.B/LH/2019/PN.SBR)**”



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi delik pada tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Akademis / Teoritis

Penulisan di harapkan dapat memberikan secara secerca kontribusi dalam menghasilkan sebuah ide baru dalam permasalahan hukum dan permasalahan penegakan para yuris-yuris hukum terutama menyangkut sebuah permasalahan yaitu: terkait Kelalaian Yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah Pada engelolaan Limbah Medis B.



b. Secara Praktis

Pada penulisan ini, terkumpul secerca harapan penulisan ini dapat berguna atau bermanfaat pada rujukan beberapa referensi para yuris- yuris sehingga dapat memberikan secerca cahaya dalam menangani sebuah permasalahan hukum yang terkait Kelalaian Yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah Pada Pengelolaan Limbah Medis B3

**E. Keaslian Penelitian**

Dalam keaslian penelitian ini yang merupakan dasar dari keinginan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah Pada Pengelolaan Limbah Medis B3”, adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Retno Indah Kwardani, 2021 , “Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar”, Universitas Hasanuddin, Dalam penelitiannya yang berfokus pada efektifitas dan faktor yang mempengaruhi pengawasan izin pengelolaan limbah medis padat. Penelitian yang berfokus pada limbah medis padat yang berkaitan erat dengan



Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun atau biasa disebut (B3). Perbedaan penulis dengan peneliti di sini membahas terkait Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3 dan bagaimana hakim menjatuhkan putusan terhadap orang yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3.

2. Dzalar Al Ghifari, 2017, "Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu". , Universitas Hasanuddin, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD batara guru Kabupaten Luwu. Perbedaan penulis dengan peneliti di sini membahas terkait bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3 dan bagaimana hakim menjatuhkan putusan terhadap orang yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan tercemarnya tanah pada pengelolaan limbah medis B3.



## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, Adapun Penelitian hukum pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum yang berkembang dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>6</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>7</sup>

### 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah



---

n, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm18  
n, *Op.cit*, hlm 29  
in dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Ilmu Huku*, PT Rajagrafindo  
Depok, hlm 164

kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

### 3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan atau keputusan dari berbagai lembaga resmi, termasuk pula yurisprudensi dan traktat, serta perjanjian-perjanjian dibidang perdata.<sup>10</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi atau karya-karya ilmiah dibidang hukum.<sup>11</sup> Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini terdiri dari buku, jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan isu topik dalam penelitian ini serta pendapat para ahli yang kompeten di bidang hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain;

#### a. Bahan Hukum Primer



---

165

Idin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*,  
Ika Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm 31

Cara pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dengan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Penulis juga melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Cara pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang didapatkan diatas dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 3 pendekatan yakni, perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian bahan hukum yang ditemukan dipahami secara mendalam dan dianalisis sehingga dapat melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab segala rumusan masalah yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DELIK PADA TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN TERCEMARNYA TANAH PADA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>12</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* dikenalkan oleh pihak pemerintah khususnya departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus.<sup>13</sup>

Istilah *Strafbaar feit* sebenarnya terdiri dari tiga kata, yakni *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata *straf* tetap memiliki arti yang berbeda dengan *recht*. Kemudian ada kata *baar* diterjemahkan memiliki arti dapat dan boleh. Yang terakhir kata *feit* dalam terjemahan menggunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jika ketiga kata tersebut digabungkan memiliki arti perbuatan yang diperbolehkan.<sup>14</sup> Istilah *Strafbaar feit* masih memiliki arti yang berbeda-beda, yang artinya tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit* itu. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana



---

Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, hlm 67

Prasetyo, 2018, *Hukum pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 49

Chazawi, Op.cit, hlm 69

(KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>15</sup>

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.<sup>16</sup>

Menurut Clark, Marshall, Lazell tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>17</sup>

Menurut E. Mezger tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>



---

Ihyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Jember, Jember, hlm 35  
Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Jember, Jember, hlm 17

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana atau yang biasa disebut delik, memiliki beberapa jenis-jenisnya dalam hukum pidana, berikut beberapa jenis-jenis tindak pidana:

### 1) Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Jika melihat pada KUHP kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam buku yang berbeda, kejahatan sendiri diatur dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur dalam pada buku III KUHP. KUHP sendiri tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, yang menjadi pembeda antara pelanggaran dan kejahatan bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*). Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibita*).<sup>19</sup>

### 2) Tindak pidana formil dan materil

Tindak pidana formil (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud



---

chin Ruba'I, *Op.cit*, hlm 82-83

perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Sedangkan Tindak pidana materiil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.<sup>20</sup>

3) Tindak pidana kesengajaan dan kealpaan

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan (*culpa*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan<sup>21</sup>

4) Tindak pidana komisi dan omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pelarangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.<sup>22</sup>

5) Tindak pidana tunggal dan berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali, tindak pidana ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan satu kali. Sedangkan tindak pidana



---

<sup>20</sup>, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 71  
<sup>21</sup> Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*,  
h, Yogyakarta, hlm 12-13  
<sup>22</sup> Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102

ganda adalah tindak pidana yang baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.<sup>23</sup>

### 3. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya. Maka yang awalnya dapat dijumpai adalah disebutkannya tindakan manusia, apakah tindakan tersebut melanggar undang-undang atau tidak.<sup>24</sup> Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yakni:<sup>25</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntu pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.



---

102-103  
Jabar Rahim dan Dirawati, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta in Pondidaha Kabupaten Konawe", *Jurnal Hukum Responsif*, Fakultas Hukum J. 7, Nomor 2 Desember 2019, hlm 88  
abar Rahim dan Dirawati, *Loc.cit*

Berikut adalah 3 unsur-unsur tindak pidana jika dilihat berdasarkan sudut pandang undang-undang. Selanjutnya jika melihat unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis, ada beberapa pandangan para ahli

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan).

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif/negative;berbuat/tidak berbuat);
- 2) Diancam pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Selain melihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang undang- undang dan sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana juga dibagi menjadi 2 (dua) yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan,



---

Chazawi, Op.cit, hlm 80-81  
hin Ruba'I, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm

sedangkan unsur subyektif unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>28</sup>

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat open baar atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalah ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>29</sup>

## B. Tinjauan Umun Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup



---

abar Rahim dan Dirawati, Op.cit, hlm 89  
Jnadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,  
Jakarta, hlm 39

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaanya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>30</sup>

Ada 2 teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:<sup>31</sup>

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea* karena pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan.



---

Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Ilangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23  
usianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis nsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Pernadamedia Grup, hlm.

Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.<sup>32</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>33</sup>

### a. Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh



---

as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education  
a & PUKAP-Indonesia, hlm. 45

10, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta Jakarta, hlm-25

hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tindakan dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.<sup>34</sup>

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana .
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

b. Tidak Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan



---

inal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm-

perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan.

Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>35</sup>

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>36</sup>

c. Ada Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang



---

Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada ingjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta hlm-116

sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative.<sup>38</sup>

Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja



---

Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Jakarta hlm-85

n 111

maupun karena suatu kesalahan kealpaan.<sup>39</sup>

### 3. Kealpaan/ Kelalaian Atau Culpa

Kealpaan/ kelalaian atau culpa merupakan suatu kekurangan perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari, Melihat Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.<sup>40</sup> Undang-undang tidak memberikan definisi culpa. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa culpa terletak antara sengaja dan kebetulan.

Dalam Memori Jawaban Pemerintah (*MvA*) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan.<sup>41</sup> Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selamalamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi



---

<sup>39</sup> 115

<sup>40</sup> fa Abdullah & Ruben Ahmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Im.43

<sup>41</sup> imzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, hlm.125

akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.<sup>42</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

#### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah segala sesuatu yang mengelilingi, seluruh lingkaran, kawasan, dan lain sebagainya, menurut kamus lengkap bahasa Indonesia. Kata “lingkungan hidup” dalam kamus hukum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan seluruh benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Ini adalah ungkapan yang diakui dalam hukum lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup menurut pasal 1 ayat (1) UU Lingkungan Hidup ialah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan per-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>43</sup>



---

fa Abdullah & Ruben Ahmad, Op Cit, hlm.44  
-Undang Nomor 32 tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan anHidup.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) adalah upaya sistematis, terpadu yang dilakukan untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>44</sup>

## 2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pengelolaan merupakan tindakan perusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi.

Oleh karena itu, manajemen merupakan penghubung antara seluruh komponen organisasi, termasuk manajemen staf, administrasi, peralatan, atau infrastruktur. Sampah didefinisikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia, manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan



---

<sup>44</sup>Is Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*. Arus Timur., Makassar, Hal.

Beracun. Bahan-bahan yang tidak terpakai dan terbuang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang disebut dengan sampah..<sup>45</sup>

Tentu saja, operasional industri juga menghasilkan berbagai limbah yang memerlukan penanganan khusus. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya yang tergantung jenis dan/atau konsentrasinya dapat membahayakan lingkungan hidup, mencemari lingkungan, mengancam kesehatan manusia, atau kedua-duanya. Untuk mencegah atau mengurangi dampak lingkungan dari limbah ini, diperlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengelolaan limbah, dan penimbunan hasil pengelolaan untuk mencegah timbulnya dampak buruk selama proses berlangsung. Apabila sampah diperiksa dengan teknik toksikologi, maka dapat ditentukan bahwa sampah tersebut termasuk dalam kategori sampah B3, yaitu sampah yang memenuhi satu atau lebih kriteria seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, korosif, dan sampah lainnya..<sup>46</sup>

Limbah B3 dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>47</sup>



Al., Giroult, E., & Rushbrook, D. 2005, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan* (Penerjemah: Munaya Fauziah, Mulia Sugiarti, & Ela Laelasari). EGC: m 27  
1993, Pembangunan berwawasan lingkungan. LP3ES, Jakarta hlm 101  
ny Yushananta, Mei Ahyanti, N. H. (2022). Edukasi Pengelolaan Limbah B3 lar Lampung. Sinar Sang Surya, Jurnal Kesehatan Lingkungan . Vol. 5 Nomor 2

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, limbah ini tidak berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencuci, inhibitor korosi, peralutan karet, pengemasan dan lain-lain.
- b. Limbah B3 dari sumber spesifik, limbah ini merupakan sisa proses suatu industry atau kegiatan tertentu.
- c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Jenis limbah ini tidak termasuk salah satu spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 dilakukan dengan kegiatan penyimpanan, penguran, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbungan. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan kegiatan menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan maksud menyimpan sementara limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang dihasilkannya. Proses pengangkutan dalam hal ini badan usaha melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3. Pengumpulan limbah B3 merupakan kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3



---

r 2016

sebelum diserahkan kepada pemanfaatan limbah B3, pengelolah limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3. Setelah kegiatan menguwpulkan limbah B3 maka dilakukan kegiatan penggunaan kembali.

### 3. Jenis sanksi Pengelolaan Limbah B3

Pada hakikatnya, siapa pun yang mencemari atau merusak lingkungan hidup, bertanggung jawab untuk membersihkannya dan melakukan rehabilitasi lingkungan hidup. Degradasi dan/atau pencemaran lingkungan dilawan dengan antara lain:<sup>48</sup>

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sanksi – sanksi bagi-pelaku Pembuangan Limbah B3 yakni:<sup>49</sup>

- a. Sanksi Teguran



---

[itarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-n/](http://itarumharum.jabarprov.go.id/mengenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-n/) di akses pada tanggal 31/05/2023  
an Pemerintah Republik Indonesia Pasal 245 No. 101 Tahun 2014 Tentang an Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Tingkatan pertama dari sanksi pemerintah untuk para pelanggar diawali dengan sanksi teguran. Teguran dari pemerintah kepada individu/perusahaan pelanggar pengelolaan limbah B3 tersebut berbentuk lisan dan disampaikan secara langsung dari perwakilan pemerintah kepada pihak pelanggar

b. Sanksi Peringatan

Jika pelanggar tidak mengindahkan sanksi teguran sebelumnya, sanksi akan berlanjut ke tingkatan sanksi peringatan. Pada tingkatan ini, pihak pemerintah akan memberikan peringatan tertulis resmi kepada pihak pelanggar.

c. Sanksi Penyegehan

Sanksi penyegehan adalah tingkatan hukuman berikut. Dalam situasi ini, penyegehan hanya berfungsi untuk melindungi beberapa tempat pembuangan sampah dan lokasi pembuangan sampah. Individu dan pelaku usaha yang melanggar sanksi penyegehan tidak diperbolehkan membuang sampah apa pun selama sanksi tersebut berlaku. dimana pelakunya wajib melakukan konservasi (menahan) sampah hasil industrinya dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat atau dunia usaha dapat menggunakan jasa pengolahan sampah atau usaha yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang dan diberikan izin pada saat sanksi penyegehan berlaku.

. Sanksi Pencabutan Izin



Merupakan kategori sanksi berat, sanksi pencabutan izin ini diberlakukan bagi pelanggar yang tidak mengindahkan sanksi penyegelan. Pihak pemerintah sepenuhnya akan mencabut izin dan menghentikan seluruh aktivitas produksi yang dilakukan oleh pelanggar.

e. Sanksi Pidana

Bagi individu/perusahaan yang terus melakukan aktivitas produksi pada sanksi pencabutan izin sebelumnya, pemerintah akan menempuh jalur hukum pidana setelah melaporkannya ke pihak polisi pada awalnya. Berdasarkan Pasal 104 UU PPLH, pelanggar bisa diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar rupiah. Lebih lanjut lagi, jika aktivitas produksi limbah tersebut dinilai dengan label 'kesengajaan', terdapat tambahan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.



#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Tercemarnya Tanah pada Pengelolaan Limbah Medis B3**

Segala arahan dan pembatasan yang terkandung dalam ketentuan hukum afirmatif harus dipatuhi untuk menjamin keefektifan undang-undang tersebut. Karena permasalahan dan ketidakstabilan lingkungan sosial akan berkembang apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pidana dalam hukum Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kecerobohan yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah dalam pengelolaan limbah medis B3 ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), khususnya Pasal 99 ayat (2).

Sebelum menetapkan persyaratan kelalaian pengolahan limbah medis B3 yang mengakibatkan pencemaran tanah. Penulis berpendapat bahwa memahami apa yang dimaksud dengan kredensial adalah hal yang penting. Saat mengkonstruksi suatu peristiwa, kualifikasi dapat dilihat sebagai klasifikasi, pembagian, atau pengelompokan untuk menentukan batasan atau pengelompokan suatu peristiwa.



1. Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang PPLH Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

- a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang PPLH. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketentuan pidana ini bertautan dengan keadaan tempat ditemukannya orang yang melakukan penyimpanan, penguran, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbungan pada pengelolaan limbah medis B3.

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
- c) Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- d) Mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia



Secara umum unsur-unsur Pasal 99 UUPPLH sama dengan Pasal 98 UUPPLH. Perbedaan mendasar terletak pada sifat kesalahannya. Sebagai salah satu komponen kesalahan, kelalaian disyaratkan berdasarkan Pasal 99. Kelalaian dibedakan dari kesalahan karena kegiatan yang dilakukan tanpa kehati-hatian

Keinginan atau sikap mental untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini oleh subjek hukum yang menentang hak dan kewajiban, mampu mempertanggungjawabkan, mempunyai wujud kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian, dan tidak mempunyai alasan atau alasan, merupakan tindakan subjektif. unsur pelanggaran ini. Perbuatan pengelolaan limbah medis B3 dengan cara menyimpan, menampung, mengumpulkan, mengangkut, menggunakan, mengolah, dan menyimpannya merupakan bagian obyektif dari tindak pidana ini.

- b. Jenis Tindak Pidana Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut penulis, bahwa bukti diperlukan untuk pelanggaran yang dijelaskan dalam artikel ini. Berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalamannya, pelaku



harus dapat menduga bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ayat berikutnya, ayat (2) dan (3), juga mengatur pelanggaran yang dikenakan sanksi.

Selanjutnya penulis berpendapat pada pasal ini kejahatan yang melanggar hukum selalu mempunyai dampak, terlepas dari bagaimana kejahatan tersebut dilakukan. Harus ada hubungan sebab akibat antara kegiatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkannya agar dapat terjadi pelanggaran materil. Dibandingkan dengan pengabaian yang disengaja, jenis ini dianggap tidak terlalu serius. Berdasarkan pada Pasal 99 Ayat (2) dan ayat (3) UUPPLH, tindak pidana karena kelalaiannya menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup mempunyai bahaya pidana yang ditingkatkan apabila menimbulkan kerugian dan/atau risiko kesehatan, luka berat, atau kematian. Karena adanya kegiatan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009, maka perbuatan tersebut juga tergolong delik commisionis yaitu pelanggaran terhadap larangan.

Berdasarkan inisiatif penuntutannya, jenis delik pada norma ini merupakan delik biasa karena dari rumusan pasal terkait tindak pidana ini tidak mengharuskan adanya aduan



terlebih dahulu, melainkan dapat langsung dilakukan penuntutan jika terdapat laporan tindak pidana maupun disaksikan langsung oleh aparat yang berwenang.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, jenis delik pada pasal ini adalah delik culpa ditandai dengan rumusan pasal dalam tindak pidana ini memang menghendaki adanya kelalaian untuk melakukannya dan terdakwa menyadari akan timbul suatu akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan berdasarkan sumbernya, jenis delik pada pasal ini adalah delik khusus karena tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur dalam undang-undang khusus.

Berangkat dari seluruh penjelasan terkait jenis delik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan dalam tindak pidana yang termaksud dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikualifikasikan sebagai delik Materil, delik commisionis, delik biasa, delik culpa, dan delik khusus.

